

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024

LKPJ 2024

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan capaian kinerja Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kinerja Tahun 2024 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk menggambarkan kinerja dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 10 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



R. AGUSTINUS BULU
Pembina Tingkat I
NIP. 19680915 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1. Visi.....	3
2. Misi	3
1.3. Data Umum.....	4
1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur	4
2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur	5
3. Pertumbuhan Penduduk.....	7
4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	8
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	9
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan	10
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	22
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	22
3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	22
3.1.2 Capaian Kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.....	27
3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	53
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	55
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya	69
BAB IV. PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Pebruari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonomi baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJMD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025.

Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu :

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
2. Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah;
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
4. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan keajahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan

modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2025 adalah:

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

2. Misi

Berikut adalah Misi pembangunan NTT berdasarkan RPD Provinsi NTT tahun 2024 -2026:

- Misi 1: Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

- Misi 2: Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
- Misi 3: Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
- Misi 4: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
- Misi 5: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
- Misi 6: Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
- Misi 7: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

1.3. Data Umum

1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80-120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Indonesia dan Laut Flores. Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.446,64 km dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.088,71 km²). Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.984 km² (15,03%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.143,36 km² (11,07%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 159 km² (0,34%). Nusa Tenggara Timur terdiri dari 609 Pulau. Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten

dan 1 Kota, 315 Kecamatan. Rincian wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	18
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	12
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	6
19.	Kabupaten Sumba Timur	22
20.	Kabupaten Rote Ndao	11
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		315

Sumber: NTT Dalam Angka 2024

2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2050 adalah sebanyak 5.656.039 jiwa yang terdiri dari

2.828.186 laki – laki dan 2.827.853 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 481,28 penduduk (8,51%), disusul Kota Kupang sebanyak 474,80 (8,40%) penduduk dan Kabupaten Kupang sebanyak 380,21 penduduk (6,72%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2024, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 92,35 (1,63%) dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	290.124	282.354	574.599
2	5 - 9	277.907	269.750	549.526
3	10 - 14	263.499	256.717	523.973
4	15 - 19	247.288	235.296	484.839
5	20 - 24	242.837	232.284	475.121
6	25 - 29	244.356	237.755	482.111
7	30 - 34	223.329	221.406	444.735
8	35 - 39	193.893	198.336	392.259
9	40 - 44	172.924	180.655	353.579
10	45 - 49	152.897	163.146	316.043
11	50 - 54	132.880	142.517	275.397
12	55 - 59	113.057	121.194	234.251
13	60 – 64	91.860	98.797	190.657
14	65 - 69	70.580	75.433	146.013
15	70 - 74	49.288	53.238	102.526
16	75 +	51.465	58.945	110.410
Total		2.828.186	2.827.853	5.656.039

Sumber: NTT dalam Angka 2024

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 dibanding 2020-2023 adalah 1,62%. Perbandingan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2023 dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk di
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
1	Kota Kupang	1,93	1,88
2	Kab. Kupang	1,03	0,99
3	Kab. Timor Tengah Selatan	1,51	1,48
4	Kab. Timor Tengah Utara	1,58	1,57
5	Kab. Belu	2,13	2,11
6	Kab. Alor	1,64	1,62
7	Kab. Lembata	1,44	1,43
8	Kab. Flores Timur	1,48	1,47
9	Kab. Sikka	1,49	1,49
10	Kab. Ende	1,04	1,03
11	Kab. Nagekeo	1,04	1,41
12	Kab. Ngada	1,41	1,40
13	Kab. Manggarai	1,82	1,80
14	Kab. Manggarai Timur	1,97	1,94
15	Kab. Manggarai Barat	2,03	2,02
16	Kab. Sumba Barat Daya	2,17	2,14
17	Kab. Sumba Barat	1,81	1,78
18	Kab. Sumba Tengah	2,10	2,08
19	Kab. Sumba Timur	1,56	1,54
20	Kab. Rote Ndao	1,68	1,67

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 (%)
21	Kab. Sabu Raijua	1,61	1,59
22	Kab. Malaka	1,39	1,37
NTT		1,25	1,62

Sumber: NTT dalam Angka 2024

4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per 08 Januari 2025 sebanyak 129 orang yang terdiri dari 85 Laki-Laki dan 44 Perempuan. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2	S2	12
3	S1	82
5	D-III	4
6	SLTA	25
7	SLTP	4
8	SD	1
Total		129

Tabel 1.5. Data ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	93
3	Golongan II	21
4	Golongan I	-
Total		129

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 9.500.000.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2024 mencapai 87,17% atau Rp. 8.290.992.946,17,- Dengan rincian pendapatan dapat Lihat Tabel 1.6.

**Tabel 1.6. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024**

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.800.000.000	4.274.148.560	152,27
1). Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.800.000.000	4.274.148.560	152,27
B. Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	216.940.0	108,47
1). Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	200.000.000	216.940.000	108,47
C. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.031.407.600	632.328.043	61,27
1). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.031.407.600	632.328.043	61,31

D. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.468.592.400	3.178.417.120	58,12
1). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	5.468.592.400	3.178.417.120	58,12
JUMLAH	9.500.000.000	8.301.833.723,17	87,39

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan

Pagu belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT TA 2024 sebesar Rp. 47.149.072.967,- yang terdiri dari belanja Urusan Rutin Rp. 19.018.762.947,- dengan realisasi Rp. 17.227.164.299,- (90.57%) dan **belanja Urusan Pilihan Rp. 28.130.310.020,- dengan realisasi Rp. 27.239.547.990,- (96,83%)**. Pagu ini membiayai 1 (satu) program penunjang dengan 5 (lima) Program Urusan bidang Kelautan dan Perikanan antara lain: Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Rumusan strategis dalam mencapai tujuan dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT adalah meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- A. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRD. Adapun strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan

- produksi perikanan tangkap, dengan arah kebijakan antara lain :
- a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - b. Operasional pelabuhan kewenangan provinsi.
2. Tata Kelola perikanan tangkap, dengan arah kebijakan :
- a. Perijinan perikanan tangkap.
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut;
 - b. Peningkatan produktivitas budidaya ikan;
 - c. Peningkatan rekomendasi perizinan budidaya.
- B. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/pembudidaya, dengan strategi peningkatan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Pengembangan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya;
 2. Diversifikasi produk pasca panen.
- C. Meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan strategi optimalisasi distribusi dan pengolahan produk hasil perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
 2. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan);
 3. Sertifikasi kelayakan Pengolahan (SKP);
 4. Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP).

Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- B. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Program ini diarahkan pada meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
- D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.

E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU fishing dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil;

F. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya angka konsumsi ikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT meliputi 5 (lima) Cabang Dinas dan 1 (satu) UPTD antara lain:

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka di Atambua.

Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka di Larantuka.

Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Ende.

Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu. Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, Kelas A, di Kalabahi. Pada Tahun 2024 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2024 Pada Tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel 1.7. Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	OPD	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan/ <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	47.394.205.908	47.149.072.967	44.466.712.289	94,31	100

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan rutin dan urusan pilihan dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8. Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.282.662.908	19.018.762.947	17.227.164.299	90.57	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	741.107.768	753.139.731	673.924.665	89.48	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.338.338.000	12.867.584.999	11.932.153.673	92.73	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.240.000	8.240.000	8.240.000	100	100
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	0
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.072.000	167.520.000	77.792.931	46.43	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.597.000	107.705.000	7.106.800	6.59	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.465.179.340	4.651.478.817	4.296.705.536	95.29	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.128.800	413.094.400	231.240.694	92.37	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.284.854.000	1.289.854.000	1.202.480.400	93.22	100
2.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	374.854.000	379.854.000	305.750.400	80.49	100
2.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	910.000.000	910.000.000	896.730.000	98.54	100
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.690.320.000	24.312.040.020	23.845.716.057	98.08	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.830.727.000	5.272.354.860	5.131.397.900	97.32	100
3.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.852.160	18.634.000	37.37	100
3.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.809.593.00 0	18.989.833.00 0	18.695.684.157	98.45	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.245.400.000	1.646.497.000	1.560.067.000	94.75	100
4.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.000.000	14.526.000	13.526.000	93.11	100
4.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.230.400.000	1.631.971.000	1.546.541.000	94.76	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	875.969.000	866.919.000	616.284.533	71.08	100
5.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	875.969.000	866.919.000	616.284.533	71.08	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
6.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan (PAD) untuk tahun 2024 sebesar Rp. 9.500.000.000. Realisasi Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.301.833.723,17,- atau mencapai 87,39 %.

Pagu Murni untuk program / Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2024 adalah sebesar Rp. 47.394.205.908,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp. 47.151.072.967,- Realisasi keuangan TA. 2024 sebesar Rp. 44.466.712.289,- mencapai 94,31%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub kegiatan.

Berikut ini adalah program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah *refocusing*/perubahan antara lain :

**Tabel 2.1. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	<i>Refocusing</i> / Perubahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.284.854.000	1.646.497.000
2	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	374.854.000	379.854.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	910.000.000	896.730.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.690.320.000	24.314.540.020
5	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.830.727.000	5.272.354.860

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	Refocusing/ Perubahan
6	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	2.500.000
7	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.852.160
8	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.809.593.000	18.989.833.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.245.400.000	1.646.497.000
10	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.000.000	14.526.000
11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.230.400.000	1.631.971.000
12	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	875.969.000	866.919.000
13	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	875.969.000	866.919.000
14	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.000.000	15.000.000
15	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000	15.000.000

BAB III

HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Meningkat nya kawasan konservasi perairan daerah dan pengelola an pesisir dan pulau- pulau kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Ha)	701.54 5	790.42 0	701.928,0 2*	Meningkat nya kualitas sumber daya alam dan ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil.	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal	Terjaganya kelestarian sumber daya alam dan ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil.
	Meningkat nya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah							

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Targe t 2024	Realisasi	Outcom e	Benefit	Impact
2.	Meningkat nya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbu han ekonomi daerah	Produksi Perikana n Tangkap (Ton)	186.36 4	200.00 0	159.149	Adanya peningk atan produkti fi tas kapal perikan an serta	Menin gkatny a nilai tukar nelaya n (NTN).	Meningk at-nya kesejah- teraan nelayan di 22 kabupat en/ kota
	Meningkat nya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapat an daerah							
	Meningkat nya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan							
	Meningka tnya status							

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
	pangan perikanan							
3.	Meningkat nya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbu han ekonomi daerah	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.404. 233	1.620 .000	1.679.02 7*	Tersedi a nya hasil produksi perikan an budiday a	Menin gkatny a nilai tukar pembu didaya (NTP).	Meningk at-nya kesejah- teraan bagi pembud i-daya di 22 kabupat en/ kota
	Meningkat nya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapat an daerah							
	Meningkat nya daya saing sub sector perikanan dan kelautan							

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Targe t 2024	Realisasi	Outcom e	Benefit	Impact
	Meningkat nya status pangan perikanan							
4.	Tersedian ya Lingkung an Perairan Yang Bebas IUU <i>Fishing</i>	Penuruna n Kasus IUU <i>Fishing</i> (<i>Illegal</i> , <i>Unregulati</i> <i>on</i> , <i>Unreport</i> <i>Fishing</i>) ((%)	10,34	6,89	9,25	Meningk atnya kesadar an masyar a kat terhada p peratura n perunda ng- undang an perikan an.	Menur unnya kasus <i>Illegal</i> <i>Fishing</i> dan terjaga nya kelesta rian biota laut.	Tidak terjadiny a kelebiha n penang kap- an ikan (<i>overfis</i> <i>hing</i>)
5.	Meningka tnya status pangan perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/kapita /tahun)	45,92	56,00	55,50**	Adanya kesadar an masyar a kat untuk Mengko n sumsi ikan.	Terpen uhinya kebutu han protein ikan bagi masya rakat.	Menuru n nya angka stunting.

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Targe t 2024	Realisasi	Outcom e	Benefit	Impact
	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan							

Keterangan:

* : Data Sementara Dari SATU DATA KKP-RI

** : Data Final Tahun 2023 (SUSENAS 2023)

3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438; 2. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tetang Penataan	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Input : Rp. 1.289.854.000,-	Input : Rp. 1.202.480.400,- (93.22%)		
		1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp. 379.854.000,-	Input : Rp. 305.750.400,- (80.49%)		
		a) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah	Input : Rp.321.854.000,-	Input : Rp. 303.030.400,- (80.49%)	1. – 2. Penerbitan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan	1. - 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	3. Ruang; Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. Undang-undang Republik Indonesia	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya dokumen RZWP3K 2. Terbitnya informasi surat keterangan pemanfaatan ruang laut 3. Tersedianya sarana dan prasaranan pusat informasi Kawasan konvesvasi di KKD Lembata Flores Timur Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya Muatan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir dalam Dokumen Final RZWP3K Provinsi NTT tahun 2023-2043 ke dalam RTRW Provinsi NTT; 2. Tertibnya pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Peningkatan informasi kepada masyarakat (Publik) akan pentingnya 	Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Kegiatan Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K; 2. 25 Keterangan arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut; 3. Pembangunan pondok dan papan informasi (Videotron) sebanyak 1 paket di KKD Lembata Kabupaten Flores Timur. Outcome : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengelolaan wilayah yang terencana dan terpadu; 2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha; 3. Peningkatan wawasan dan edukasi bagi Masyarakat terkait pentingnya pelestarian lingkungan. 	Pemanfaatan Ruang Laut) menjadi kewenangan pusat sesuai arahan Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diubah menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 3. -	dengan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line. 3. -

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan;		Kawasan Konservasi Daerah.			
6.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;	b) Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Input : Rp.58.000.000,- Output: Terlaksananya identifikasi penanaman mangrove. Outcome: Terlindunginya kondisi lingkungan di daerah pinggir pantai dari bahaya erosi.	Input : Rp.2.720.000,- (46.89%) Output: Terlaksananya lokasi penanaman mangrove di Provinsi NTT. Outcome: Peningkatan biodiversitas dan keanekaragaman hayati.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penanaman mangrove di pesisir dan pulau pulau kecil pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (kantor cabang dinas wilayah III wilayah kerja kabupaten Ende) melakukan penanaman mangrove sebanyak 100 bibit.
7.	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;					
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
9.	Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran	2. Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Input: Rp. 910.000.000,-	Input: Rp.896.730.000,- (98.54%)		
		a) Penguatan dan Pengembangan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Input: Rp 910.000.000 Output: Terlaksananya kegiatan geomembran lahan garam di kabupaten kupang. Outcome: Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Input: Rp.896.730.000,- (98.54%) Output : Kelompok petambak garam di Kupang Tengah dan Sulamu, Kabupaten Kupang. Outcome : Peningkatan produksi garam rakyat.	-	-
		II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Input : Rp. 24.312.040.020, -	Input : Rp. 23.845.716.057, (98.08%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	10. Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017	1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.	Input : Rp. 5.272.354.860,-	Input : Rp. 5.131.397.900,- (97.32%)		
		a) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Input : Rp. 30.000.000,- Output: Terlaksananya kegiatan pendataan dan informasi sumber daya ikan dalam hal ini produksi perikanan tangkap. Outcome: Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan hal ini produksi perikanan tangkap.	Input : Rp. 600.000,- (2 %) Output: 1 (Satu) Dokumen pendataan dan informasi sumber daya ikan (Produksi Perikanan Tangkap). Outcome: Peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya ikan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena adanya perubahan kebijakan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait (Dinas Pemerintah setempat, alokasi APBN TP Perikanan Tangkap dan berkolaborasi dengan pihak ketiga) dalam rangka pendataan produksi perikanan tangkap agar pendataan

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
12.	166); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);	b) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap.	Input : Rp. 5.242.354.860,- Output: Terlaksananya kegiatan pengadaan prasarana usaha perikanan tangkap.	Input : Rp. 5.130.797.900,- (97.87%) Output : Jumlah prasarana perikanan tangkap sebanyak 198 unit yang tersalurkan di 22 kabupaten meliputi : a. Alat Tangkap <i>Gillnet Monofilament</i> (23 Unit); b. Alat Tangkap <i>Gillnet Multifilament</i> (18 Unit); c. <i>Coolbox</i> 100 Liter (34 Unit); d. <i>Coolbox</i> 200 Liter (44 Unit); e. Kapal Penangkap Ikan 1 GT (16 Unit); f. Ketinting Dan Peralatan Tangkap (39 Unit);	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyaluran bantuan terkendala persyaratan administrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan penerima bantuan.
13.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;					
14.	Peraturan					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI;		Outcome: Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap.	g. Mesin Kapal 3GT + Gearbox (4 Unit); h. Mesin Kapal Perikanan 15 PK (5 Unit); i. Mesin Kapal Perikanan 5 PK (15 Unit). Outcome : Peningkatan Produksi perikanan tangkap.		
	16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan;	2) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Input : Rp. 49.852.160,-	Input : Rp. 18.634.000,- (37,37%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2020 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);	yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. a) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.	Input : Rp. 49.852.160,- Output : Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Input : Rp. 18.634.000,- (37,37%) Output : Terbitnya TDKP Sebanyak 1.009 (Seribu Sembilan) Izin. Outcome : Peningkatan pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan.	1. Pemahaman yang kurang dari Nelayan terhadap perizinan TDKP; 2. Masih banyak kapal yang belum terdaftar.	1. Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perijinan TDKP; 2. Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan TDKP; 3. Pengalihan Kewenangan penerbitan TDKP telah

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25 thn 2020 tentang izin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);					dialihkan ke KCD (sejak tahun 2021) untuk mempercepat pelayanan dan pendampingan TDKP.
	20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan	3) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.	Input : Rp. 18.989.833.000,-	Input : Realisasi keuangan Rp. 18.695.684.157,- (98,45%) dan realisasi fisik sebesar 100% (DAK)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	21. negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan;	a) Penentuan Lokasi Pembangunan Perikan.	Input : Rp. 5.000.000,-	Input : Rp. 0,- (0%)		
	22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor	b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.	Input : Rp. 18.984.833.000,- Output : 1. Tersedianya pembangunan Turap penahan tanah (revetment) di PPI Oeba. 2. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PPI Hukung 3. Tersedianya pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) di PPI Waingapu. 4. Tersedianya pembangunan Turap penahan tanah (revetment) di PPI Waingapu. 5. Tersedianya pembangunan dermaga di PPI Waingapu.	Input : Rp. 18.695.684.157,- (98.45%) Output : 1. Tersedianya pembangunan Turap penahan tanah (revetment) di PPI Oeba sebanyak 1 paket di Kota Kupang; 2. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PPI Hukung sebanyak 1 paket di Kabupaten Lembata; 3. Tersedianya pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) di PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur; 4. Tersedianya	• Tidak ada permasalahan dalam anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).	• Tidak ada permasalahan dalam anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun 2017 nomor 1777).</p> <p>23. Keputus an Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam</p>		<p>6. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PPI Waingapu</p> <p>7. Tersedianya tempat pemasaran ikan PPI Waingapu</p> <p>8. Tersedianya jaringan dan instalasi Listrik (termasuk trafo) di PPI Waingapu.</p> <p>9. Tersedianya pembangunan dermaga di PPI Amagarapati.</p> <p>10. Tersedianya fasilitas air bersih di PPI Amagarapati.</p> <p>11. Tersedianya sarana pengawasan dan keamanan di PPI Oeba.</p>	<p>pembangunan Turap penahan tanah (revetment) di PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>5. Tersedianya pembangunan dermaga di PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>6. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>7. Tersedianya tempat pemasaran ikan PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>8. Tersedianya jaringan dan instalasi Listrik (termasuk trafo) di PPI Waingapu sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur;</p> <p>9. Tersedianya pembangunan dermaga di PPI Amagarapati</p>		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 25. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 26. Peraturan		Outcome : 1. Meningkatkan ketahanan infrastruktur dan melindungi property Pelabuhan dari erosi dan longsor PPI Oeba; 2. Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan di PPI Hukung; 3. Mengurangi abrasi yang menggerus garis pantai di PPI Waingapu; 4. Meningkatkan ketahanan infrastruktur dan	sebanyak 1 paket di Kabupaten Flores Timur; 10. Tersedianya fasilitas air bersih di PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur; 11. Tersedianya sarana pengawasan dan keamanan berupa CCTV sebanyak 3 Unit di PPI Oeba Kota Kupang. Outcome : 1. Peningkatan perlindungan Pelabuhan dan infrastuktur; 2. Peningkatan keamanan aktivitas perikanan; 3. Peningkatan perlindungan Pelabuhan dan infrastuktur; 4. Peningkatan perlindungan Pelabuhan dan infrastuktur; 5. Peningkatan pengembangan industri		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
27.	n Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan		melindungi property Pelabuhan dari erosi dan longsor di PPI Waingapu; 5. Terlaksananya aktifitas pelabuhan perikanan seperti: bongkar muat, perbaikan sehingga perekonomian masyarakat dapat mengalami peningkatan di PPI Waingapu; 6. Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan di PPI Waingapu; 7. Sebagai sarana aktivitas penjualan hasil tangkapan ikan sekaligus sebagai pusat pengolahan ikan di PPI Waingapu; 8. Terlaksananya operasional sekaligus sebagai sumber PAD di PPI Waingapu; 9. Terlaksananya aktifitas pelabuhan perikanan seperti: bongkar muat, perbaikan sehingga perekonomian masyarakat	perikanan yang berkelanjutan; 6. Peningkatan pendapatan nelayan dan industri perikanan; 7. Peningkatan pendapatan nelayan dan industri perikanan; 8. Potensi PAD (dalam hal pelayanan kepelabuhan); 9. Peningkatan pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan; 10. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan; 11. Peningkatan keefektifan pengawasan.		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			dapat mengalami peningkatan di PPI Amagarapati; 10. Terlaksananya sanitasi dan kebersihan pelabuhan sekaligus sebagai sumber PAD di PPI Amagarapati Kabupaten Flores Timur. 11. Meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemantauan di PPI Oeba.			
		III). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Input : Rp. 1.646.497.000,-	Input : Rp. 1.560.067.000,- (94.75%)		
		1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	Input : Rp. 14.526.000,-	Input : Rp. 13.526.000,- (93.11%)		
		a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan	Input : Rp. 14.526.000,-	Input : Rp. 13.526.000,- (93.11%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		an Ikan di Laut.	Output : 1. Tercapainya produksi perikanan budidaya di BBIP Tablolong Kabupaten Kupang; Outcome : 1. Peningkatan produksi budidaya di BBIP Tablolong.	Output : 1. Produksi ikan air laut sebanyak kg Outcome : 1. Peningkatan produksi budidaya di BBIP Tablolong Kabupaten Kupang.		
		2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Input : Rp. 1.631.971.000,-	Input : Rp. 1.546.541.000,- (94.76%)		
		a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien	Input : Rp. 1.616.971.000,- Output : 1. Terlaksananya Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon/bak pendederan di BBIS	Input : Rp. 1.539.741.000,- (95,22%) Output : 1. Terlaksananya kegiatan produksi pemijahan induk sebanyak 2 kali dalam tahun 2024; 2. Proses produksi budidaya berjalan lebih efisien;	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<p>Noekele Kabupaten Kupang;</p> <p>2. Terlaksana Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang di BBIS Noekele Kabupaten Kupang;</p> <p>3. Tersedianya Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk di BBIS Noekele Kabupaten Kupang;</p> <p>4. Terlaksananya Rehabilitasi prasarana produksi unit pembenihan di BBIS Noekele Kabupaten Kupang;</p> <p>5. Tersedianya Penyediaan sumber air di BBIS Noekele Kabupaten Kupang.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terlaksananya kegiatan produksi perikanan budidaya;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi budidaya perikanan;</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan</p>	<p>3. Produksi calon induk unggul sebanyak 155.850 Ekor; Dengan rincian : ikan nila (80.450 ekor) dan ikan karper (75.400 ekor)</p> <p>4. Terlaksananya kegiatan produksi pembenihan sebanyak 6 kali dalam tahun 2024;</p> <p>5. Peningkatan profitabilitas produksi budidaya.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Peningkatan pengembangann industri perikanan yang berkelanjutan;</p> <p>2. Peningkatan pengembangan industri perikanan budidaya yang</p>		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			kuantitas benih; 4. Terlaksananya produksi pembenihan ; 5. Peningkatan keberlanjutan usaha dan produksi sehingga meningkatkan PAD.	berkelanjutan; 3. Peningkatan pengembangan industri perikanan budidaya yang berkelanjutan; 4. Peningkatan jumlah produksi benih ikan; 5. Peningkatan pendapatan PAD.		
		b) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Input : Rp. 15.000.000,- Output : 1. Terlaksananya kegiatan operasional di BBIS Noekele Kabupaten Kupang. Outcome : 1. Peningkatan pelayanan di BBIS Noekele.	Input : Rp. 6.800.000,- (45.33%) Output : 1. 1 (Satu) Dokumen pelayanan administrasi BBIS Noekele Kabupaten Kupang. Outcome : 1. Peningkatan administrasi guna mendukung kinerja organisasi di BBIS Noekele Kabupaten Kupang.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kabupaten/Kota.				
		IV). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Input : Rp. 866.919.000,-	Input : Rp. 616.284.533,- (71.08%)		
		1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub Kegiatan.	Input : Rp. 866.919.000,-	Input : Rp. 616.284.533,- (71,08%)		
		a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Gelar Operasi Pengawasan	Input : Rp. 257.304.000,- Output : 1) Terlaksananya Gelar operasi pengawasan pemanfaatan ruang laut di Lokasi (Perairan selat	Input : Rp. 144.604.000,- (56.19%) Output : 1. Dari 15 (lima belas) kapal perikanan yang diperiksa, terdapat 2 (dua) kapal perikanan yang	1. Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan karena adanya perubahan kebijakan anggaran sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi	1. DKP Prov. NTT berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Rutin di Perairan WPP 573, 713 dan 714.	<p>Semau (Pulau Kambing, Tanjung Lalendo, Tanjung Oecina, Teluk Selupu), Perairan Utara Pulau Semau (Perairan Teluk kupang), Perairan Selatan Pulau Timor (Perairan teluk Selupu, teluk Kenius, Selat Rote), Perairan Teluk Kupang (Perairan Pulau Kera, Pulau Tikus, Pulau Burung), Perairan Utara Pulau Timor (Tanjung Sulamu, Tanjung Barate, Tanjung Kurus).</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Penurunan Illegal Fishing dan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>melakukan pelanggaran seperti: sudah habis masa berlaku ijinnya (SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis.</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Penurunan Illegal Fishing dan Peningkatan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Provinsi NTT.</p>	pengawasan.	PSDKP dan Barantin sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.
		b) Pengawasan Usaha Perikanan	<p>Input :</p> <p>Rp. 134.000.000,-</p>	<p>Input :</p> <p>Rp. 64.668.000,- (48.26%)</p>	1. Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan karena	1. DKP Prov. NTT berkolaborasi

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Tangkap sampai dengan 12 mil.	Output : 1. Terlaksananya Gelar operasi pengawasan usaha perikanan tangkap pada lokasi Destructive fishing (Perairan selat Semau (Pulau Kambing, Tanjung Lalendo, Tanjung Oecina, Teluk Selupu), Perairan Utara Pulau Semau (Perairan Teluk kupang), Perairan Selatan Pulau Timor (Perairan teluk Selupu, teluk Kenius, Selat Rote), Perairan Teluk Kupang (Perairan Pulau Kera, Pulau Tikus, Pulau Burung), Perairan Utara Pulau Timor (Tanjung Sulamu, Tanjung Barate, Tanjung Kurus). Outcome : 1. Penurunan Illegal Fishing dan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Output : 1. Dari 10 (Sepuluh) kapal usaha perikanan tangkap yang diperiksa, tidak terdapat pelanggaran. Outcome : 1. Penurunan Illegal Fishing dan Peningkatan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Provinsi NTT.	adanya perubahan kebijakan anggaran sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan.	dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Barantin sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		b) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil.	Input : Rp. 34.665.000,- Output : 1) Terlaksananya Gelar operasi pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dilaut. Outcome : 1. Jumlah Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Input : Rp. 5.412.000,- (15.61%) Output : 1. Dari 1 (Satu) Pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dilaut di Kota Kupang yang diperiksa (PT. MATSYARAJA ARNAWA STAMBHAPURA), tidak terdapat pelanggaran. Outcome : 1. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan karena adanya perubahan kebijakan anggaran sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan.	1. DKP Prov. NTT berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Barantin sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.
		c) Penumbuhan dan Pengembangan	Input :	Input : Rp. 401.600.533,- (91.07%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		n Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	<p>Rp. 440.950.000,-</p> <p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perlengkapan POKMASWAS di 4 Lokasi di Kabupaten Alor; 2. Tersedianya Perahu POKMASWAS di Flores Timur; 3. Terlaksananya pembinaan POKMASWAS di 2 Lokasi yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; 4. Terlaksananya pendataan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 22 Kabupaten/Kota. 	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan POKMASWAS di 4 Lokasi POKMASWAS SATU HATI Desa Pulau Buaya, POKMASWAS Omiaung Kelurahan Pura, POKMASWAS Bunga Bali Desa Alor Besar, POKMASWAS Amoya Desa Kiraman. Perlengkapan pokmaswas tersebut antara lain: Kamera Underwater, Kamera DLSR, GPS, Head Lamp, Teropong Binocular Digital, dan Papan Nama Pokmaswas; 2. Pengadaan Perahu POKMASWAS di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur; 3. Pembinaan Masyarakat 		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelompok POKMASWAS yang mendapat bantuan perlengkapan POKMASWAS; 2. Peningkatan Kegiatan Pengawasan terhadap aktivitas perikanan di wilayah pesisir dan perairan untuk mencegah IUU Fishing dan kerusakan ekosistem perairan; 3. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Lokal dengan Teknik perikanan yang ramah lingkungan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan 	<p>pengawas (POKMASWAS Oesapa dan POKMASWAS Koral);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dan terdaftar sebanyak 81 POKMASWAS. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jumlah Kelompok POKMASWAS yang mendapat bantuan perlengkapan POKMASWAS di Provinsi NTT; 2. Peningkatan Kegiatan Pengawasan terhadap aktivitas perikanan di wilayah pesisir dan perairan untuk mencegah IUU Fishing dan kerusakan ekosistem perairan di Provinsi NTT; 3. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Lokal dengan Teknik perikanan yang 		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			secara efektif; 4. Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam khususnya perikanan.	ramah lingkungan dan keterampilan dalam melakukan pengawasan secara efektif di Provinsi NTT; 4. Peningkatan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam khususnya perikanan di Provinsi NTT.		
		V). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Input : Rp. 15.000.000,-	Input : Rp. 15.000.000,-(100%)		
		1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Input : Rp. 15.000.000,-	Input : Rp. 15.000.000,- (100%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.				
		a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Promosi Produk Olahan Perikanan.	Input : Rp. 15.000.000,- Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sebanyak 42 SKP; 2. Terlaksananya finalisasi Angka Konsumsi Ikan (AKI)(APBN); 3. Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP); 4. Terlaksananya kegiatan HARKANAS (APBN); 5. Terlaksananya kegiatan SAFARI GEMARIKAN (APBN); 6. Penunjukan enumerator System Logistic Ikan 	Input : Rp. 15.000.000,- (100%) Output : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI; sebanyak 42 SKP; 2. Perhitungan Angka Konsumsi Ikan di Masyarakat sebesar 55,60 kg/kapita/tahun (APBN); 3. Pelayanan dan pembinaan SKP sebanyak 17 UPI; 4. Pemberian makanan menu ikan di SD Asumta Kota Kupang sebanyak 435 peserta (APBN); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan; 2. Minimnya inovasi dalam pengolahan ikan/produk olahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pentingnya makan ikan/Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) di tingkat masyarakat; 2. Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>Nasional (SLIN) (APBN); 7. Terlaksananya penerbitan rekomendasi SIUP (APBN).</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Terdatanya pelaku usaha perikanan; 2. Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI) (APBN); 3. Terlaksananya pembinaan pengolahan produk perikanan; 4. Peningkatan Konsumsi Ikan sebagai investasi gizi generasi mendatang (APBN); 5. Terlaksananya peningkatan kesadaran dan komitmen</p>	<p>5. Pemberian makanan olahan ikan berupa bakso ikan kepada 1000 anak-anak PAUD di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT (APBN); 6. Terbentuknya 3 (tiga) tim enumerator koridor Kupang-Surabaya/Jakarta di Kota Kupang (APBN); 7. Keluarnya 19 Rekomendasi SIUP (APBN).</p> <p>Outcome :</p> <p>1. Peningkatan data terkait data pelaku usaha perikanan di Provinsi NTT; 2. Meningkatnya Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Provinsi NTT (APBN); 3. Meningkatnya pembinaan pengolahan produk perikanan di Provinsi NTT; 4. Peningkatan Konsumsi Ikan sebagai investasi gizi generasi mendatang di Provinsi NTT (APBN);</p>		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>masyarakat melalui asupan protein ikan (APBN);</p> <p>6. Membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan yang terintegrasi, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sitem produksi perikanan hulu-hilir (APBN);</p> <p>7. Terbitnya rekomedasi SIUP (APBN).</p>	<p>5. Peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat melalui asupan protein ikan di Provinsi NTT (APBN);</p> <p>6. Peningkatan kapasitas dan stabilisasi sitem produksi perikanan hulu-hilir di Provinsi NTT (APBN);</p> <p>7. Terbitnya rekomedasi SIUP di Provinsi NTT (APBN).</p>		

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah 3 (Tiga) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas

perikanan. Dengan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*) untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU *Fishing*. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing produk kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2024.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Penahan Gelombang (<i>Breakwater</i>) di PP Waingapu</p> <p><i>Breakwater</i> adalah hasil konstruksi untuk melindungi daerah pelabuhan dari serangan gelombang sebelum sampai ke pantai dengan cara menyerap sebagian energi gelombang yang datang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a) Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019;</p> <p>b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>c) Pengadaan Penahan Gelombang (<i>Breakwater</i>) PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.876/VII/2024 Tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024.</p>	<p>Tujuan:</p> <p>a) Mengurangi laju abrasi;</p> <p>b) Melindungi Pelabuhan dan Infrastruktur;</p> <p>c) Menjaga Keamanan dan Kegiatan Perikanan;</p> <p>d) Mempermudah proses berlabuh kapal perikanan;</p> <p>e) Mengurangi Erosi Pantai;</p> <p>f) Meningkatkan pendapatan masyarakat;</p> <p>g) Potensi PAD (dalam hal pelayanan kepelabuhanan);</p> <p>h) Penyediaan pangan untuk mendukung Wisata Kuliner (Ikan hidup/segar);</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			i) Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting. Masalah: - Penyelesaian Masalah: -
2.	Dermaga di PP Waingapu Pembangunan Dermaga PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/II/465/XII/2019; b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; c) Pengadaan Dermaga PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.PkI.050/SD4.876/VII/2024	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024.	<p>penangkapan ikan;</p> <p>6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat;</p> <p>7) Pengentasan kemiskinan dan stunting;</p> <p>Masalah:</p> <p>-</p> <p>Upaya Mengatasi Masalah:</p> <p>-</p>
3.	Dermaga di PPI Amagarapati Pembangunan Dermaga PP Amagarapati di Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	<p>a) Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/690.e/BKA 5.3 dan Nomor: PEM.137/II/373a/XI/2021;</p> <p>b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran</p>	<p>Tujuan:</p> <p>1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan;</p> <p>2) Memperluas kesempatan kerja;</p> <p>3) Peningkatan produksi perikanan tangkap;</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0 000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>c) Pengadaan Dermaga PP Amagarapati Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.886/VII/2024 Tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024.</p>	<p>4) Peningkatan pendapatan masyarakat;</p> <p>5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking), pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;</p> <p>6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat;</p> <p>7) Pengentasan kemiskinan dan stunting.</p> <p>Masalah: -</p> <p>Upaya Mengatasi Masalah: -</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	<p>Kolam Pelabuhan di PPI Waingapu</p> <p>Kolam pelabuhan yang berlokasi di PPI Waingapu Kabupaten Flores Timur berfungsi untuk menampung kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan, agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang.</p>	<p>a) Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waingapu dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019;</p> <p>b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>c) Pengadaan Kolam Pelabuhan PPI Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.876/VII/2024 Tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2024.</p>	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Perlindungan dari Gelombang dan Arus; 3) Memfasilitasi Kegiatan Bongkar Muat; 4) Menunjang Infrastruktur Pelabuhan; 5) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 6) Peningkatan pendapatan masyarakat; 7) Potensi PAD; 8) Pengentasan kemiskinan dan stunting. <p>Masalah:</p> <p>-</p> <p>Upaya Penyelesaian Masalah:</p> <p>-</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	<p>Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi</p> <p>Berupa sarana dan prasarana di pondok informasi kawasan konservasi daerah yang menunjang kegiatan yang berlokasi di KKD Flores Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>b) No Kontrak Dis.Pkl.050/UPTD1.18/PPK/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Jenis Pekerjaan sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKD Flores Timur.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah; 2) Penurunan IUU Fishing; 3) Tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung. <p>Masalah: -</p> <p>Upaya Penyelesaian Masalah: -</p>
6.	<p>Turap penahan tanah (revetment) PPI Oeba</p> <p>Berupa bangunan untuk melindungi pesisir atau pelabuhan dari dampak gelombang laut yang kuat. Struktur ini dirancang untuk</p>	<p>a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melindungi properti pelabuhan dari erosi; 2) Menjaga kestabilan tanah; 3) Mengurangi risiko longsor;

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	mengurangi energi gelombang, mencegah erosi pantai, dan melindungi infrastruktur yang ada di sepanjang pantai atau pelabuhan yang berlokasi di PPI Oeba Kota Kupang dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.881/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Jenis Pekerjaan bangunan untuk melindungi pelabuhan dari dampak gelombang	4) Meningkatkan ketahanan infrastruktur; 5) Penurunan IUU Fishing; 6) Menjaga garis pantai; 7) Tempat berlindung/ istirahat bagi petugas/ pengunjung; 8) Menjaga Kualitas Lingkungan. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
7.	Kolam Pelabuhan Hukung Berupa bangunan yang digunakan untuk yang diperuntukkan untuk memiliki fungsi vital dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan, keamanan	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01 .0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;	Tujuan: 1) Tempat Berlabuh Kapal; 2) Melindungi Kapal dari Gelombang dan Arus; 3) Fasilitas untuk Bongkar Muat Barang;

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	navigasi, serta mendukung perekonomian daerah melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan di PPI Hukung di Kabupaten Lembata dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.839/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2042 Jenis Pekerjaan kolam pelabuhan.	4) Sebagai Tempat Parkir Kapal; 5) Peningkatan Keamanan Navigasi; 6) Sarana Pengembangan Ekonomi Daerah. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
8.	Tempat Pemasaran Ikan PPI Waingapu Adalah fasilitas atau lokasi yang digunakan untuk menjual, mendistribusikan, dan memperdagangkan ikan hasil tangkapan atau budidaya. Tempat ini berfungsi sebagai titik pertemuan antara para nelayan atau pembudidaya ikan dengan konsumen, pengepul, atau pedagang yang akan	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.876/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Jenis Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Tempat Pemasaran Ikan PP Waingapu.	1) Tempat menjual hasil tangkapan ikan; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi; 3) Cold Storage atau pembekuan ikan; 4) Pusat Pengolahan Ikan. Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	mendistribusikan ikan ke pasar yang lebih luas yang diperuntukkan untuk di PPI Waingapu kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).		Upaya Penyelesaian Masalah: -
9.	Fasilitas Air (tawar) Bersih di PP Amagarapati Berupa infrastruktur yang menyediakan air bersih yang dapat digunakan oleh kapal, pekerja pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang beroperasi di sekitar pelabuhan. Air tawar bersih di pelabuhan sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari kebutuhan operasional kapal, kebersihan, hingga kebutuhan sehari-hari bagi staf yang bekerja di pelabuhan untuk di PPI Waingapu kabupaten	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.968/VII/20 24 Tanggal 23 Juli 2024 Jenis Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Tempat Pemasaran Ikan PP Amagarapati.	1) Sumber Air Bersih; 2) Sumber PAD; 3) Sanitasi dan Kebersihan pelabuhan; 4) Penyimpanan air bersih. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
10.	<p>Sumba Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) PP Waingapu</p> <p>Untuk mendukung berbagai operasional di pelabuhan, baik itu untuk kebutuhan fasilitas pelabuhan, operasional kapal, maupun aktivitas lain yang berlangsung di kawasan tersebut yang diperuntukan untuk PPI Waingapu kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.876/VII/20 24 Tanggal 17 Juli 2024 Jenis Pekerjaan Konstruksi Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo).</p>	<p>1) Mendukung kegiatan bongkar muat;</p> <p>2) Sumber PAD;</p> <p>3) Menyalakan system kelistrikan kapal;</p> <p>4) Mengelola sistem pengolahan air dan limbah;</p> <p>5) Mendukung sistem keamanan dan penerangan;</p> <p>6) Menjaga kelestarian energy dan fasilitas komunikasi;</p> <p>7) Mengoperasikan system transportasi dalam pelabuhan.</p> <p>Masalah:</p> <p>-</p> <p>Upaya Penyelesaian Masalah:</p> <p>-</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11.	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon BBIS Noekele Peningkatan kualitas dan produktivitas fasilitas perikanan di BBIS Noekele Kabupaten Kupang dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.992/VII/20 24 Tanggal 25 Juli 2024 Jenis Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan.	1) Peningkatan produksi ikan; 2) Sumber PAD; 3) Peningkatan kualitas pasokan air; 4) Mengurangi resiko banjir dan erosi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
12.	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang BBIS Noekele untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional yang diperuntukkan Balai Budidaya Ikan Sungai (BBIS) Noekele Kabupaten Kupang dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.992/VII/20 24 Tanggal 25 Juli 2024 Jenis Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang BBIS.	1) Peningkatan produksi pakan alami; 2) Memperbaiki Infrastruktur untuk Keberlanjutan Budidaya Ikan; Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Upaya Penyelesaian Masalah: -
13	Geomembran Lahan Garam Geomembran adalah metode baru dalam mengelola lahan garam yang berupa lapisan sintetik yang digunakan untuk melapisi atau menutupi tanah di area dengan kandungan garam tinggi, seperti di lahan yang terkena salinitas tinggi atau lahan pertambakan untuk mengontrol pencemaran tanah di area yang memiliki konsentrasi garam tinggi sehingga produksi garam memiliki kualitas yang baik. Berlokasi di Kupang Tengah dan Sulami di Kabupaten Kupang dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) b. No Kontrak Dis.Pkl.050/SD2.1048c/VII/ 2024 Tanggal 30 Juli 2024. Jenis pekerjaan konstruksi Geomembran Lahan Garam.	1) Peningkatan produksi garam rakyat; 2) Peningkatan pendapatan Masyarakat; 3) Peningkatan potensi PAD; 4) Pengentasan Kemiskinan dan Stunting; 5) Mengendalikan kontaminasi dan mencegah perkolasi; 6) Meningkatkan kualitas tanah; 7) Pengendalian Erosi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
14	<p>Perlengkapan POKMASWAS</p> <p>Berfungsi untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pelestarian sumber daya alam khususnya di wilayah pesisir dan perikanan. Sarana yang dihibahkan adalah: Kamera Underwater, Kamera DLSR, GPS, Head Lamp, Teropong Binocular Digital, dan Papan Nama Pokmaswas dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>b) No Kontrak Dis.Pkl.050/UPTD1.3/PPK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024. Jenis Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pokmaswas.</p>	<p>1) Mendukung pelaksanaan pengawasan aktivitas perikanan dan pemantauan lingkungan;</p> <p>2) Pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3) Penanggulangan Bencana;</p> <p>4) Mendukung keberlanjutan kehidupan social dan ekonomi masyarakat;</p> <p>Masalah:- Upaya Penyelesaian Masalah: -</p>
15.	<p>Perahu POKMASWAS</p> <p>Sebagai sarana transportasi dan pengawasan di wilayah pesisir dan perairan di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;</p> <p>b) No Kontrak Dis.Pkl.050/UPTD1.12/PP</p>	<p>1) Pengawasan aktivitas perikanan;</p> <p>2) Pemantauan kondisi lingkungan laut;</p> <p>3) Penanggulangan Kerusakan lingkungan;</p> <p>4) Merespon situasi darurat seperti</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		K/VII/2024 Tanggal 26 Juli 2024. Jenis Pekerjaan Pengadaan Perahu Pokmaswas.	evakuasi saat terjadi bencana alam; Masalah:- Upaya Penyelesaian Masalah: -
16	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap (PEKOSOSBUD) Penyediaan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap kepada masyarakat/nelayan pesisir yang meliputi alat tangkap gillnet monofilament, alat tangkap gillnet multifilament, coolbox 100 liter, coolbox 200 liter, Kapal penangkap ikan 1GT, Ketinting dan peralatan tangkap, Mesin Kapal 3GT + Gearbox, Mesin Kapal Perikanan (motor ketinting 15PK), DAN	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.510/V/202 4 Tanggal 21 Mei 2024. Jenis pekerjaan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap.	1) Pengentasan Kemiskinan dan Stunting; 2) Meningkatkan pendapatan Masyarakat; 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; Masalah:- Upaya Penyelesaian Masalah: -

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Mesin Kapal Perikanan (motor ketinting 5PK),		
17	Penyediaan Paket Lele/Nila Pekarangan (PEKOSOSBUD) Penyediaan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya kepada masyarakat/pembudidaya ikan yang meliputi kolam terpal, benih ikan, dan pakan.	a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.0 1.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024; b) No Kontrak Dis.Pkl.050/SD4.510/V/2024 Tanggal 20 September 2024. Jenis Pekerjaan Penyediaan Lele/Nila Pekarangan.	1) Pengentasan Kemiskinan dan Stunting; 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi Masyarakat. Masalah:- Upaya Penyelesaian Masalah: -

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Diperlukan kajian yang mendalam sebelum dilakukan <i>refocusing</i> dan	DKP Provinsi NTT telah menindaklanjuti dengan memperhatikan indikator kinerja utama	a) Cukup banyak kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan akan tetapi tidak

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	realokasi anggaran, sehingga sub kegiatan dengan output dan outcome utama yang penting yang menentukan pencapaian indikator kinerja dapat terealisasi.	sebelum melakukan <i>refocusing</i> /realokasi sehingga target dapat tercapai.	<p>dilaksanakan karena adanya <i>refocusing</i>/realokasi anggaran. Dari 6 (enam) program, 17 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan untuk mencapai indikator utama.</p> <p>b) Produksi Perikanan Budidaya terealisasi sebesar 1.679.027 ton dengan target sebesar 1.620.000. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 5,95 % dibandingkan dengan produksi tahun 2023.</p> <p>c) Ketersediaan Data dan Informasi sangat penting dalam rangka pengembangan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTT, namun semua kegiatan yang terkait dengan Penyediaan Data dan</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Informasi serta pengembangan sistem informasi tidak terealisasi karena adanya perubahan kebijakan anggaran.
2.	Penting untuk mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program kegiatan, sehingga DPRD memiliki gambaran rinci tentang indikator kinerja, dan pencapaian output serta outcome.	DKP Provinsi NTT telah merinci sesuai rekomendasi DPRD terkait alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan LKPJ tahun 2024.	Sudah dicantumkan alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan.
3.	Diperlukan perimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.	DKP Provinsi NTT telah memperhatikan perimbangan alokasi anggaran antara Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan, alokasi anggaran terbeban/terfokus kepada program Pengelolaan Perikanan tangkap, yaitu sebesar 53,62% dari total realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk program yang sama pentingnya yaitu

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			program Pengelolaan Perikanan Budidaya hanya sebesar 3,50%.
4.	Diperlukan anggaran dan kegiatan serta sub kegiatan yang terkait langsung dengan pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti Rumput Laut dan Kerapu terintegrasi dari hulu ke hilir	DKP Provinsi NTT telah lebih memperhatikan peningkatan produksi komoditas unggulan baik unggulan budidaya (rumput laut, dll) maupun unggulan penangkapan (Tuna, Cakalang, dll) melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	<p>a) Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Hal ini dikarenakan pada Tahun ini anggaran terfokus pada pembangunan prasarana pelabuhan di PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur, PPI Hukung di Kabupaten Lembata, dan PPI Oeba di Kota Kupang.</p> <p>Komoditas Rumput Laut merupakan salah satu kegiatan unggulan pada Program pengelolaan Perikanan Budidaya akan tetapi tidak ada satupun kegiatan output dan outcome terkait peningkatan produksi tersebut karena adanya perubahan kebijakan anggaran.</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya	DKP Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan KKP-RI dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya melalui dana Dekonsentrasi (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).	<p>a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil telah terealisasi melalui kegiatan geomembran lahan garam di Kabupaten Kupang (Sulamu dan Kupang Tengah).</p> <p>b) pembinaan POKMASWAS dan bantuan perlengkapan POKMASWAS di 4 (empat) Lokasi di Kabupaten Alor.</p> <p>c) Pembinaan Kelompok Masyarakat POKMASWAS di 2 (Dua) Lokasi yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.</p>
6.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan aspek kemitraan/kolaborasi dengan stakeholder terkait	DKP Provinsi NTT telah berkolaborasi secara aktif dengan stakeholder terkait baik itu institusi, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait dengan mengadakan beberapa kerjasama-kerjasama	DKP Provinsi NTT telah bekerja sama dengan beberapa instansi dan <i>stake holder</i> terkait peningkatan kinerja utama hal ini dbuktikan dengan capaian MoU yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		(MoU) untuk mencapai kinerja utama.	

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ini memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 10 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



I. AGUSTINUS BULU
Pembina Tingkat I
NIP. 19680915 199503 1 004